



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ialah perkara-perkara yang mengandung keagamaan.¹ Salah satu diantaranya adalah penyelesaian perkara waris. Penyelesaian perkara waris bertitik tolak pada asas personalitas keislaman sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Yang artinya apabila para ahli waris muslim maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama. Kemudian dalam hal diajukannya eksepsi dengan alasan pewaris bukan beragama Islam dan terbukti secara hukum eksepsi tersebut harus diterima dan Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan Pengadilan, yaitu kewenangan mutlak (*absolute competentif*) dan kewenangan relatif (*relative*

¹Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 12.

competitif).²Kewenangan mutlak atau kekuasaan absolut adalah kekuasaan peradilan menyangkut kewenangan menangani perkara, dan dalam kondisi tertentu kewenangan tersebut tidak dapat dipindahkan.Sedangkan kekuasaan relatif adalah kekuasaan peradilan menyangkut kekuasaan wilayah(tempat) peradilan, dan dalam kondisi tertentu dapat dipindahkan dengan alasan yang dibenarkan undang-undang.Karena kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi Pengadilan tersebut menentukan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan ditolak dengan alasan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya.Selain itu, kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan atau permohonan.Di mana pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Syarat formil sahnya suatu gugatan atau permohonan yang pertama, adanya identitas dan kedudukan para pihak, dimana menurut ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, identitas seseorang adalah nama lengkap, umur dan tempat tinggal; kedua, adanya Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan tersebut serta dibuat dengan jelas dan terang; ketiga adanya petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh

²Retnowulan Sutantio& Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Bandar Maju, 2009), 11.

Penggugat supaya dikabulkan oleh hakim.³Dimana ketiga syarat formil diatas harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhimenyebabkan suatu gugatan atau permohonan tersebut cacat dan terancam tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*).

Kelemahan dalam surat gugatan yang menyebabkan gugatan terancam tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*), salah satu penyebabnya adalah karena *obscuur libel*. Suatu gugatan atau permohonan disebut *obscuur libel* jika posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan dasar fakta. Maksud dari dasar hukum (*rechtelijke grond*) yaitu dalam posita telah dijelaskan mengenai kejadian yang mendasari gugatan, obyek yang disengketakan tidak jelas (tidak jelas letak, batas-batas, atau tidak ditemukan obyek sengketa), penggabungan dua gugatan yang berdiri sendiri-sendiri, dan saling bertentangan antara posita dan petitum.⁴Sama halnya dalam gugatan waris. Di mana dalam surat gugatan waris harus dijelaskan secara jelas posita yang mendasari suatu gugatan, termasuk didalamnya identitas Penggugat dan Tergugat, yang menyangkut nama, alamat, umur dan pekerjaan, serta objek sengketanya. Karena untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan bagian masing-masing ahli waris.

Hasil *pra-riiset* terhadap perkara No.1444/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Malang, dalam perkara gugatan ahli waris peninggalan harta ibu LSW ditemukan fakta bahwa dalam surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama terdapat kesalahan prosedural. Di mana Penggugat II merupakan subjek hukum

³Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 56.

⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 58.

yang masih dibawah umur, kemudian telah terjadi kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat I serta dalam dalil gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap, dalam posita tidak menjelaskan secara terang dan lengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak milik atau kepenghunan dengan alasan yang sah. Sehingga gugatan tersebut dianggap kabur (*obsuur libel*).

Melihat surat gugatan tersebut, kemudian Tergugat mengajukan eksepsi kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, karena menurut Tergugat surat gugatan tersebut bersifat *obsuur libel*. Pada pokok isi eksepsi tergugat tersebut terjadi *obsuur libel* karena terdapat kesalahan kompetensi absolut peradilan, terjadi keasalahan dalam penulisan identitas Penggugat II serta alamat Tergugat I dan posita tidak menerangkan secara jelas. Beberapa hal tersebut membuat para Tergugat bingung dengan apa yang diinginkan oleh para Penggugat. Yangselanjutnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang telah diajukan para tergugat tersebut.

Surat gugatan *obsuur libel* didasarkan pada dalil gugatan Penggugat gelap atau samar-samar. Menurut Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) surat gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *petitum* (apa yang dituntut). *Fundamentum Petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sidang *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti.⁵ Dalam perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak

⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 448.

lengkap, dan *petitum* tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscure libel* (gelap atau samar-samar).

Hal menarik yang terdapat dalam kasus perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg terletak pada subjek hukum (Penggugat II) masih berada dibawah umur. Sebagaimana telah dijelaskan didalam surat gugatan para Penggugat bahwa ADJ umur enam tahun, belum dewasa masih dalam perwalian ibunya yang bernama YS. Dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" disusul dengan ayat (2) yang berbunyi "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*" Kemudian setelah mengetahui beberapa kesalahan formil para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menjelaskan tentang *Obscuur libel*, yang salah satunya disebabkan karena terdapat kesalahan dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Bahwa dalam eksepsi tergugat tertulis adanya sengketa hak milik, yang mana sengketa hak milik bagi orang yang beragama Islam, yang tidak menyangkut pihak ketiga, bisa dilaksanakan di Pengadilan Agama. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun, dalam perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat, padahal telah terjadi kesalahan dalam eksepsi Tergugat. Dari beberapa permasalahan diatas menyebabkan peneliti ingin mengetahui bagaimana tahap penemuan hukum terhadap perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*.

Kemudian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan eksepsi tergugat terhadap gugatan waris yang *obscuur libel*. Sebab Pengadilan Agama Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1A. Banyak perkara yang masuk dan telah diputus dengan cepat, sebagaimana asas yang dianut oleh Pengadilan Agama, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, metode penemuan hukum yang digunakan secara tepat dan relevan menurut hukum akan diperoleh suatu kepastian hukum itu sendiri. Di mana hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna, selain itu kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum.

Konteks hakim sebagai pembuat hukum, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁶ Ketiga tujuan tersebut harus ada dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan putusannya oleh hakim. Karena jika teori tujuan hukum tersebut dapat dipenuhi oleh para hakim di Indonesia, maka akan terciptanya keamanan dan ketentraman di negeri ini.

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih intensif, maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji penegakan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap gugatan waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*.

⁶ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama 2006), 79.

Penelitian ini, membahas tentang tahap penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*. **Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga mengkaji tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat terhadap gugatan waris *obscuur libel*.**

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang diatas, peneliti memiliki rumusan masalah yang harus dijawab yaitu:

1. Bagaimanatahap penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*?
2. **Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan eksepsi tergugat terhadap gugatan waris yang *obscuur libel*?**

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahuitahap penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*.
2. Mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap gugatan waris yang *obscuur libel*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa agar mengetahui tentang masalah *obscuur libel* dalam gugatan waris mulai dari teori, tindakan serta aspek yuridis yang mengatur baik dari UU No. 7 tahun 1989jo. UU tahun No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 dan Rv, serta mengetahui macam-macam penyebab *obscuur libel* dalam gugatan yang ada di Pengadilan Agama Malang sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak menerima (N.O) serta penegakan hukum khususnya perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai acuan dalam pembuatan gugatan khususnya dalam gugatan waris, dan supaya dalam pembuatan gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Peradilan Agama

Sebagai wacana praktis guna keperluan pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan, dan memberikan pertimbangan baru dalam penyelesaian perkara khususnya perkara kewarisan baik gugatan waris maupun permohonan waris.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Hasil penelitian ini dapat menambah beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai perbendaharaan perpustakaan khususnya dalam bidang hukum formil dan hukum materiil Peradilan Agama, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses pengembangan kajian Hukum Acara Perdata di lingkup mahasiswa.

F. Definisi Operasional

Setiap usulan atau rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan, perlu penegasan batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah, konsep dan variabel yang terdapat, baik dalam judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Pendefinisian tersebut bukannya kata per-kata, tetapi per -“istilahan” yang dipandang masih belum operasional.⁷ Pemberian definisi operasional terhadap sesuatu istilah bukanlah semata-mata untuk keperluan mengkomunikasikannya kepada pihak lain sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tetapi juga untuk menuntun peneliti dalam menangani rangkaian proses penelitian bersangkutan (misalnya di dalam menyusun instrument atau variable-varibel yang hendak diteliti, dan juga dalam menetapkan populasi dan sampel, serta di dalam menginterpretasikan hasil penelitian).

Berkaitan dengan hal tersebut penulis mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini, dengan maksud agar penulis lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berberkara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁸ Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka

⁷Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Rajawali Pers: Jakarta, 1999),107.

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 173.

untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁹

2. *Obscuur libel* berarti Gugatan yang kabur (Gugatan yang gelap).¹⁰ Salah satu penyebab suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas. Hal tersebut ditentukan apabila posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*), objek sengketa tidak jelas, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dan petitum tidak terinci, hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.
3. Gugatan Waris adalah perkara yang didalamnya terkandung sengketa dan karenanya harus diproses secara kontentius dan produk akhirnya berupa putusan yang diawali dengan titel eksekutorial dan diikuti pada ahir amar dengan amar kondemnatoir sehingga dapat dimohonkan eksekusi.¹¹
4. Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan terhadap suatu perkara yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.¹² Sebelum memutuskan tentang eksepsi, hakim harus memeriksa kebenaran gugatan lebih dahulu. Pemeriksaan eksepsi adalah pemeriksaan mengenai hal-hal di luar pokok perkara. Dengan demikian seorang tergugat yang dikabulkan eksepsinya menjadi pihak yang menang dalam perkara.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 58.

¹¹ Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 334.

¹² Chatib Rasyid & Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 85.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat juga dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah bahan hukum primer atau data dasar. Kemudian dipergunakan pula bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁵ Jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan peneliti ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara formil yang berkaitan dengan penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah kasus yang terjadi dimasyarakat yang merupakan

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 118.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51-52.

hasil dari perilaku manusia yang nyata. Untuk dapat memahami fakta materiil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Semakin umum rumusan masalah semakin tinggi daya abstraksinya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum acara perdata di Pengadilan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach/ Case-study*). Dalam menggunakan pendekatan kasus terhadap putusan Pengadilan Agama No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁶ *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan menggunakan fakta materiil yang berkaitan dengan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Tujuan pendekatan ini adalah penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi maupun perilaku kelompok.¹⁷ Sehingga ruang lingkup objek penelitian ini adalah penelitian yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan perkara waris nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

3. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸ Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum ialah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 55.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 141.

data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara nomor: 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan Undang-Undang hukum acara formil Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Rv dan HIR/Rbg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Disamping itu kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.²⁰ Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku referensi ilmiah seputar hukum acara formil Peradilan

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 146

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155

Agama, Buku-buku yang membahas tentang metode penemuan hukum oleh hakim dan buku tentang metodologi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum berfungsi agar memperoleh data yang benar-benar valid. Dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti ini sebagai berikut:

a. Metode Interview

Metode interview atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.²¹ Yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga dapat mendengar dengan telinganya sendiri. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah memperkuat hasil penemuan peneliti, guna mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi para tergugat terhadap perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Peneliti langsung melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, yaitu bapak Syamsul Arifin, bapak Faishol Hasanuddin dan ibu Sriyani. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*.

²¹Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²² Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.²³ Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

5. Metode Analisis

Metode analisis data pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan keadaan riil yang sedang terjadi, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²³Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 66.

Deskriptif disini adalah menjabarkan, menggambarkan kajian tentang gugatan waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*, alasan-alasan pengajuan gugatan waris, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, metode penemuan dan dasar pertimbangan Hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum acara formil Pengadilan Agama dan ilmu hukum.

Analisa merupakan kelanjutan dari metode deskriptif. Dalam hal ini peneliti menganalisa tahap penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel*. Kemudian juga menganalisa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan eksepsi tergugat terhadap gugatan waris yang *Obscuur libel*.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya mengetahui dan memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian yang lain. Diantara penelitian yang telah dibahas oleh para ilmuwan terdahulu yaitu:

1. Penelitian Abdullah Mahrus Zain

Penelitian tentang Hukum Acara di Pengadilan belakangan ini banyak dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia. Abdullah Mahrus Zain, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, telah melakukan penelitian dengan judul putusan tidak diterima (*niet*

onvankelijke verklaard) terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Dengan hasil penelitiannya: Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima terhadap nomor perkara 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg karena surat permohonan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon mengandung cacat formal sebagai akibatnya surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dengan penerima kuasanya tidak sah menurut hukum.²⁴

2. Penelitian Riyanto

Riyanto, telah melakukan penelitian tentang *obscuur libel* dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil studinya menyatakan bahwa alasan suatu gugatan itu dinyatakan *obscuur libel* masih belum ada keseragaman, suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* dapat dikarenakan subyek dalam gugatan tidak lengkap, obyek sengketa dari gugatan tidak jelas, uraian peristiwa dalam *fundamentum petendi* tidak jelas/tidak lengkap, petitum gugatan tidak jelas ataupun tidak ada keselarasan hubungan antara petitum dengan *fundamentum petendi*.²⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai "*obscuur libel* dalam gugatan waris" studi perkara nomor 1444/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Malang. Dalam penelitian ini membahas tentang perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan selanjutnya dasar

²⁴ Abdullah Mahrus Zain, *Putusan Tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

²⁵ Riyanto, *Obscuur Libel Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang, Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994).

pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi tergugat terhadap gugatan waris yang *obscuur libel* tersebut.

3. Penelitian Syahrofi

Telah dilakukan oleh Syahrofi mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2012, dengan judul pembaharuan hukum waris islam di Indonesia (telaah sosio historis pembaharuan waris islam menuju Kompilasi Hukum Islam). Hasil penelitiannya: lahirnya Kompilasi Hukum Islam bukan dari hampa, akan tetapi ada kondisi sosial, politik, dan hukum yang mendukung.²⁶

Penelitian yang telah dilakukan oleh Syahrofi diatas membahas tentang hukum waris di Indonesia.Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti seputar tentang gugatan *obscuur libel* dalam perkara waris.Di mana penelitian ini membahas tentang tahap penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap perkara waris nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

4. Penelitian Jawadi

Penelitian ini telah dilakukan oleh Jawadi, Mahasiswa Al-Ahwal asy-Syakhshiyah angkatan 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitiannya penyelesaian perkara gugat waris pada Peradilan Agama.Hasil penelitian tersebut yaitupertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat waris didasarkan pada

²⁶Syahrofi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia (Telaah Sosio Historis Pembaharuan Waris Islam Menuju Kompilasi Hukum Islam)*, Sripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2012).

pembuktian yang diajukan para pihak.²⁷ Hasil penelitian ini membahas secara umum gugatan waris yang ada di Peradilan Agama, sedangkan penelitian yang hendak peneliti lakukan membahas gugatan waris yang *obscuur libel* di Pengadilan Agama.

5. Penelitian Abu Bakar

Abu Bakar, dengan judul penelitiannya tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian (studi kasus No.1067/Pdt.G/2010 PA.Sda). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terjadinya perdamaian di luar persidangan karena tercapai kesepakatan dalam pembagian harta waris, sehingga gugatan dicabut oleh penggugat dengan persetujuan tergugat.²⁸ Penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan gugatan waris yang *obscuur libel* di Pengadilan Agama Malang, sedangkan dalam penelitian ini membahas penyelesaian sengketa waris.

Supaya pembaca mudah dalam memahami tentang penelitian terdahulu serta perbedaannya dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, maka dalam penelitian terdahulu peneliti sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

²⁷ Jawadi, *Penyelesaian Perkara Gugat Waris Pada Peradilan Agama, Skripsi*, (Jogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

²⁸ Abu Bakar, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian (Studi Kasus No: 1067/Pdt.G/2010 PA. Sda)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Perguruan Tinggi, Tahun	Objek Formal	Objek Material
1	Abdullah Mahrus Zain	putusan tidak diterima (<i>niet onvankelijke verklaard</i>) terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua, UIN Malang, 2011.	Surat permohonan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasahukum Pemohon mengandung cacat formal sebagai akibatnya surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dengan penerima kuasanya tidak sah menurut hukum.	Jenis perkara permohonan pembatalan pernikahan.
2.	Riyanto	<i>Obscuur libel dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, 1994.</i>	Alasan suatu gugatan itu dinyatakan <i>obscur libel</i> masih belum ada keseragaman. suatu gugatan dinyatakan <i>obscur libel</i> dapat dikarenakan subyek dalam gugatan tidak lengkap, obyek sengketa dari gugatan tidak jelas, petitum tidak sesuai dengan posita dan tidak jelas.	Wilayah penelitian di Pengadilan Negeri.
3.	Syahrofi	Pembaharuan hukum waris islam di Indonesia, UIN	lahirnya Kompilasi Hukum Islam	Membahas sejarah hukum kewarisan.

		Malang, 2012.	bukan dari ruang hampa, akan tetapi ada kondisi sosial, politik, dan hukum yang mendukung.	
4.	Jawadi	Penyelesaian perkara gugat waris pada Peradilan Agama, UIN Yogyakarta, 2010.	Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat waris didasarkan pada pembuktian yang diajukan para pihak.	Pertimbangan hukum yang digunakan hakim
5.	Abu Bakar	penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian (studi kasus No.1067/Pdt.G/2010 PA. Sda), Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011.	Terjadinya perdamaian di luar persidangan karena tercapai kesepakatan dalam pembagian harta waris, sehingga gugatan dicabut oleh penggugat dengan persetujuan Tergugat.	Penyelesaian sengketa waris yang melalui perdamaian diluar persidangan.

Sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan di atas, bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan secara esensi memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang peneliti sebutkan di atas. Paling tidak terdapat perbedaan tentang jenis perkara, meskipun sama dalam hal perdata. Penelitian ini membahas tentang perkara perdata yang lebih spesifik, yakni perkara waris. *Obscuur libel* dalam surat gugatan terjadi dikarenakan beberapa sebab. Di mana salah satu penyebab gugatan dianggap *obscuur libel*

dalam perkara waris, apabila objek sengketa tidak jelas atau masih berada dalam sengketa hak milik, sebagaimana yang hendak peneliti teliti dalam skripsi ini.

Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni tentang tahap penemuan hukum terhadap pemeriksaan perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang gugatannya *obscuur libel*serta penegakan hukum yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan eksepsi para tergugat terhadap gugatan waris *obscuur libel*. Dalam gugatan *obscuur libel* hakim harus menjatuhkan putusan negatif/NO dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan dasar pertimbangan yang jelas. Sebab dalam dasar pertimbangan yang jelas akan menunjukkan kepastian hukum, di mana kepastian hukum adalah syarat dari tujuan hukum.

Beberapa alasan yang telah peneliti paparkan diatas tersebut, cukup untuk menjelaskan bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan yang sangat mendasar tentang jenis perkara, wilayah penelitian, objek penelitian dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Sehingga peneliti menyoroti putusan hakim dari kasus ini dan akan meninjaunya serta membahasnya dari sudut pandang hukum formil terkait dengan pemeriksaan perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Disinilah letak perbedaan dengan lima penelitian oleh para peneliti sebelumnya, sehingga orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan ini dapat peneliti pertanggung jawabkan secara ilmiah.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini diklasifikasikan dalam empat bab. Bab-bab tersebut memiliki tekanan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dan sistematika penulisan laporan penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

Kajian konseptual seputar hukum acara yang berkenaan dengan tahap penemuan hukum dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara waris yang *obscuur libel* dipaparkan dalam Bab II. Bagian pertama dalam bab ini pemeriksaan gugatan *obscuur libel* dalam perkara waris di Pengadilan Agama. Pemeriksaan gugatan *obscuur libel* dalam perkara waris di Pengadilan Agama ini meliputi antara lain gugatan *obscuur libel*, metode penemuan hukum oleh hakim dan konsep dasar pertimbangan dalam hukum acara perdata. Kemudian, bahasan berikutnya adalah eksepsi gugatan dan gugatan waris. Nilai-nilai yang akan dijadikan sebagai indikator gugatan *obscuur libel* akan mendapat porsi penting pada bagian ini.

Bab III berisi tentang *obscuur libel* dalam gugatan waris studi atas putusan No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Pada awal pembahasan akan diuraikan seputar proses pemeriksaan perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Di akhir bahasan akan dipaparkan tahap penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang *obscuur libel* dan

dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat terhadap gugatan waris yang *obscuur libel*.

Terakhir, Bab VI adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin per-poin. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.

